

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Sistem Hukum

a. Menurut Lon F. Fuller

Lon Fuller menekankan suatu isi hukum positif dimana agar hukum dapat dinyatakan sebagai suatu sistem maka harus diamati dan memenuhi delapan asas yang disebut juga dengan *principles of legality*, yaitu:

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Dimana hukum adalah gabungan atas putusan-putusan yang bersifat adil dan bijaksana sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Suatu keputusan bukanlah kebijakan yang diambil secara bebas, namun kebijakan yang mengikat sesuai dengan kemampuan otoritas dengan peraturan yang bersifat universal. Oleh karenanya, suatu keputusan harus memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat final serta memberikan kewenangan dan kebebasan terhadap keputusan yang telah memiliki hukum tetap.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan dan tidak boleh dirahasiakan. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar suatu peraturan dapat dipahami secara bersama untuk membentuk pandangan yang sama secara konseptual dan transparan terhadap peraturan yang ada, sehingga akan meminimalisir pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Selain itu, sanksi dari aturan tersebut akan mengikat bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu, suatu peraturan haruslah diumumkan agar dapat diketahui sebagai ketentuan yang wajib

commit to user

ditaati secara bersama dengan menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap aturan tersebut.

- 3) Peraturan tidak boleh berlaku surut, dimana suatu aturan harus diciptakan untuk menjadi pedoman dikemudian hari. Dengan adanya prinsip realistis dan proposional maka setiap perbuatan yang dilakukan saat ini akan diberlakukan hukum yang saat ini juga sedang berlaku. Namun bila suatu perbuatan yang dilakukan pada masa lalu, tidak dapat dijerat dengan pengaturan yang berlaku saat ini.
- 4) Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti. Rakyat memiliki hak untuk mengetahui, memahami, dan mengerti mengenai aturan hukum yang berlaku. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak peduli akan aturan-aturan yang ada, kecuali pada aturan yang berhubungan langsung. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang ada dengan berbagai cara agar masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan menaati suatu aturan sehingga pada akhirnya pelaksanaan dari suatu hukum akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain. Suatu aturan dibuat agar kehidupan masyarakat lebih terstruktur dan sistematis. Dirancang sedemikian rupa sesuai dengan pemahaman serta kebiasaan dan budaya masyarakat sehingga aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan sosial masyarakat yang telah berjalan secara turun temurun. Selain itu, aturan yang satu saling terintegrasi terhadap keberadaan sekitar, akan berjalan sesuai dengan etika dan nilai-nilai hukum yang ada.

- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Setiap manusia mempunyai keterbatasan kemampuan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat dan fitrah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimilikinya. Aturan menjadi sebuah nilai pembatas dalam kehidupan manusia antara yang buruk dan yang baik, akan tetapi pembatasan itu harus diiringi oleh sanksi yang mengikunya. Aturan itu harus sesuai dengan nilai etika kehidupan masyarakat sesuai dengan keberadaan dan kemampuan yang dimilikinya, dan tidak memberatkan dan mengekang kehidupannya. Karena pada prinsipnya aturan adalah sebagai pembatas akan apa yang boleh ataupun apa yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat.
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah. Suatu aturan haruslah memiliki ketegasan yang dapat ditaati oleh setiap orang dan memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Yang sering menjadi permasalahan adalah ketika hukum sudah tidak lagi dijadikan patokan dalam mengambil suatu tindakan yang adil dalam pelaksanaannya. Seringkali hukum bersifat tajam kebawah dan tumpul keatas sehingga banyak masyarakat yang kurang peduli akan hukum itu sendiri.
- 8) Harus ada konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Keputusan akan keberadaan aturan menjadi final kekal disepakati bersama oleh pembuat kebijakan dalam menentukan aturan yang akan dilaksanakan. Siapapun harus patuh dan taat atas putusan tersebut, termasuk para pembuat kebijakan itu sendiri.

Konsistensi menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menerapkannya, dalam hal ini adalah para penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan (Zuhraeni, 2017:45-46).

Menurut Fuller, suatu aturan hukum harus memenuhi standar moral tertentu serta tidak layak dianggap sebagai hukum bila termuat kegagalan-kegagalan sebagai berikut:

- 1) Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu sistem hukum harus terdapat aturan-aturan didalamnya, sehingga hukum tidak boleh membuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*.
- 2) Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicize*). Suatu hukum yang telah dibuat harus diumumkan kepada masyarakat.
- 3) Kegagalan yang menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*). Suatu hukum tidak ada yang berlaku surut, bila ada maka aturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam bertindak laku. Apabila terdapat aturan yang berlaku surut maka akan merusak integritas aturan yang disusun untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
- 4) Kegagalan karena membuat aturan hukum yang saling bertentangan satu sama lain (*contrdictory rules*).
- 5) Kegagalan karena menuntut memberlakukan perilaku diluar orang yang diatur (*beyond the power of the affected*). Suatu aturan hukum tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.

- 6) Kegagalan dengan sering melakukan perubahan aturan hukum. Suatu hukum yang sering diubah maka akan menyebabkan hilangnya tujuan dari hukum itu sendiri.
- 7) Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

b. Menurut Ronald Dworkin

Teori Interpretif atau *Interpretive Theory* menurut Ronald Dworkin dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap produk hukum dengan sendirinya harus dapat ditafsirkan dan diterapkan dengan melalui pendekatan moral.
- 2) Hukum positif harus memiliki integritas moral meskipun integritas mungkin tidak akan menjamin tercapainya suatu keadilan, namun dengan adanya moral akan menjamin adanya derajat moralitas itu sendiri sehingga suatu hukum dapat terhindar dari kepentingan sepihak atas produk politik penguasa.
- 3) Hukum adalah suatu produk filosofi pemerintahan dimana filosofi tersebut terdiri dari asas dan moral yang menjadi tujuan penting pemerintah dan hubungan pemerintah dengan masyarakat.
- 4) Asas dan moral yang terdapat dalam hukum menjadi dasar legitimasi atas keputusan-keputusan hukum yang sekaligus juga menjadi pedoman untuk menafsirkan suatu peraturan hukum.

Menurut Dworkin, Undang-Undang yang adil haruslah “*take right seriously*” yang artinya bahwa suatu kebijakan fundamental sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan keadilan

yang sama rata dan memberikan perhatian kepada warganya. Dworkin juga mengemukakan pendapatnya yaitu:

“Anyone who professes to take rights seriously, and who praises our Government for respecting them, must have some sense of what that point is. He must accept, at the minimum, one or both of two important ideas. The first is the vague but powerful idea of human dignity. This idea is associated with Kant, but defended by philosophers of different schools, supposes that there are ways of treating a man that are consistent with recognising him as a full member of the human community, and holds that such treatment is profoundly unjust. The second is the more familiar idea of political equality. This supposes that the weaker members of a political community are entitled to the same concern and respect of their government as the more powerful members have secured for themselves, so that if some men have freedom of decision whatever the effect on the general good, then all men must have the same freedom.” (Kurnia, 2016:22-23).

2. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk dengan manusia dan perilaku yang dibuatnya yang akan mempengaruhi kelangsungan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup memiliki dua komponen yaitu komponen makhluk hidup (*biotic*) dan komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Dengan adanya komponen tersebut akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian hubungan timbal balik itulah yang dapat menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan tempat dia hidup (Akid, 2014:2).

b. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Ruang lingkup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi :

- 1) Perencanaan
- 2) Pemanfaatan
- 3) Pengendalian
- 4) Pemeliharaan
- 5) Pengawasan
- 6) Penegakan hukum

3. Tinjauan Umum tentang Keadilan Lingkungan

Menurut Robert Kuehn, prinsip keadilan lingkungan yaitu suatu prinsip yang akan mendorong manusia untuk melakukan segala upaya untuk terciptanya tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri (Elly Kristiani, 2018 : 46). Kemudian Robert Kuehn membagi keadilan lingkungan menjadi empat bagian berdasarkan taksonominya (Wibisana, 2017:293), yaitu:

a. Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Distributif

Menurut Dobson yang dikutip dari Langhelle, keadilan distributif memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*, hal ini dapat dilihat dari tiga alasan, yaitu : pertama, lingkungan hidup adalah sumber daya yang harus didistribusikan secara adil; kedua keadilan bersifat fungsional untuk terciptanya suatu keberlanjutan; ketiga keberlanjutan juga memerlukan adanya keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri.

Kemudian Langhelle juga menambahkan satu alasan lainnya yaitu bahwa keberlanjutan juga merupakan bagian dari syarat yang diperlukan untuk terciptanya keadilan. Keadilan distributif juga lebih menuntut akan adanya penurunan resiko lingkungan, dibandingkan dengan adanya redistribusi resiko lingkungan. Selain itu, keadilan distributif juga meminta untuk melakukan adanya pemerataan manfaat terhadap upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang ada saat ini.

b. Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan keadilan lingkungan yang ditujukan untuk memberikan sanksi, pembebanan kewajiban pemulihan, ataupun kewajiban melakukan kompensasi bagi siapa saja yang menyebabkan kerugian bagi lingkungan serta mendapat

commit to user

tanggung jawab untuk mengembalikan dampak atas akibat dari kerugian yang ditimbulkan. Menurut Adler dan Wilkinso, keadilan korektif memiliki keterkaitan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) karena menurut keadilan korektif menginginkan agar siapa saja yang menyebabkan terjadinya kerugian untuk memperbaiki kerugian tersebut.

c. Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Prosedural

Menurut Dworkin keadilan prosedural dibagi menjadi dua. Pertama, hak atas perlakuan yang sama (*right to equal treatment*) yang didefinisikan sebagai hak untuk distribusi yang sama atas suatu barang ataupun kesempatan. Kedua, hak atas perlakuan sebagai sesuatu yang setara (*right to treatment as an equal*) yang didefinisikan sebagai hak terkait untuk mendapatkan suatu perhatian yang sama dalam mengambil suatu keputusan politik terkait dengan distribusi barang dan kesempatan tersebut.

Menurut Kuehn, keadilan prosedural lebih berfokus pada proses pengambilan keputusan yang adil, bukan pada bagaimana hasil dari pengambilan keputusan tersebut.

d. Keadilan Lingkungan sebagai Keadilan Sosial

Menurut Kuehn, keadilan lingkungan dapat juga diartikan sebagai keadilan sosial, yaitu bagian dari keadilan yang akan mendorong seseorang untuk melakukan upaya terbaik agar mencapai tatanan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Keadilan lingkungan juga dapat dikatakan sebagai keadilan sosial bila dilihat dari bagaimana upaya dalam mengentaskan jumlah kemiskinan karena upaya tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Lenghelle juga menegaskan bahwa laporan WCED (*World Commission on Environment and Development*), *Our Common Future*, menunjukan bahwa adanya hubungan empiris dan fungsional antara keadilan sosial dengan pembangunan keberlanjutan. Hal ini dapat disimpulkan dari pandangan komisi yaitu satu sisi kemiskinan merupakan penyebab dari banyak persoalan lingkungan dan pada sisi lain pengentasan kemiskinan merupakan salah satu syarat untuk upaya pembangunan yang ramah lingkungan.

4. Tinjauan Umum tentang Etika Lingkungan

a. Pengertian Etika Lingkungan Hidup

Etika lingkungan dipahami sebagai disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut atau dengan kata lain etika lingkungan adalah sebuah disiplin filsafat yang berbicara mengenai hubungan moral antara manusia dengan lingkungan atau alam semesta, dan bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan. Sehingga dalam fokus perhatian etika lingkungan menurut pengertian ini adalah bagaimana manusia bertindak serta bagaimana perilaku manusia yang seharusnya terhadap lingkungan hidup (Keraf, 201:40).

Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi pada komunitas sosial manusia serta sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup (Keraf, 2010:41).

b. Prinsip-Prinsip Etika Lingkungan

Prinsip etika lingkungan merupakan pegangan bagi manusia untuk bertindak dalam menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan yang bersih, sehat, serta terjaga. Adapun prinsip etika lingkungan menurut Keraf (Keraf, 2010:167) adalah sebagai berikut :

a) Prinsip Sikap Hormat terhadap Alam (*respect for nature*)

Prinsip dasar bagi manusia sebagai bagian dari alam semesta adalah harus menghormati alam itu sendiri. Sebagai contoh yaitu setiap anggota dari suatu komunitas memiliki suatu kewajiban untuk menghargai kehidupan bersama, yang artinya alam memiliki hak untuk dihormati karena pada kenyataannya manusia merupakan bagian internal dari alam, manusia sebagai anggota dari komunitas alam. Manusia juga diwajibkan untuk selalu menghargai hak semua makhluk hidup untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan hakikatnya masing-masing.

b) Prinsip Tanggung Jawab (*Moral Responsibility for Nature*)

Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam itu sendiri. Tanggung jawab ini bukan hanya bersifat individual akan tetapi juga bersifat kolektif. Apapun yang terjadi pada alam baik itu kelestarian maupun sebuah kerusakan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama umat manusia.

Prinsip tanggung jawab ini menuntut manusia untuk mau menjaga dan memelihara alam semesta sebagai milik bersama serta masing-masing individu akan timbul sikap kehati-hatian dalam bertindak. Karena bila seseorang telah memiliki sikap tanggung jawab maka dia tidak akan semena-

mana dalam bertindak khususnya terhadap lingkungan dan alam semesta.

c) Prinsip Solidaritas Kosmis (*Cosmic Solidarity*)

Prinsip solidaritas muncul karena pada kenyatannya manusia merupakan bagian integral dari alam semesta. Kenyataan ini yang membuat manusia memiliki rasa solidier serta merasa sepenanggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Manusia akan merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lainnya.

Prinsip solidaritas kosmis ini akan mendorong manusia untuk menyelamatkan kehidupan di alam karena alam dan semua kehidupan yang berada didalamnya memiliki nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Fungsi dari solidaritas kosmis ini sebagai pengendali moral, untuk mengharmoniskan perilaku manusia dengan ekosistem seluruhnya. Solidaritas kosmis juga berfungsi untuk mengontrol perilaku manusia dalam batas-batas keseimbangan.

d) Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam (*Caring for Nature*)

Caring for nature atau prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam merupakan prinsip moral satu arah, yang artinya manusia tidak mengharapkan imbalan dalam menjaga alam serta bertindak tidak didasari oleh kepentingan pribadi namun semata-mata hanya untuk kepentingan alam.

Dengan adanya prinsip ini diharapkan manusia akan menjadi pribadi yang lebih matang dan kuat, karena pada dasarnya alam tidak hanya memberikan suatu penghidupan

dari segi fisik saja, namun juga dalam hal mental dan spiritual.

e) Prinsip Tidak Merugikan (*No Harm*)

Prinsip ini merupakan tindakan manusia yang tidak merugikan atau merusak alam. Karena kembali lagi pada prinsip tanggung jawab, manusia harus selalu merawat, melindungi, menjaga serta melestarikan alam. Dalam melakukan tindakan tersebut, setidaknya manusia tidak akan melakukan suatu hal yang merugikan untuk alam dan makhluk hidup lainnya.

f) Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam (*Eco-life*)

Dikehidupan saat ini banyak manusia yang cenderung konsumtif, tamak, dan rakus. Mengumpulkan harta kekayaan dengan cara mengeksploitasi alam. Tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Manusia yang merupakan bagian integral dari alam, haruslah memanfaatkan alam secukupnya serta menjunjung tinggi sifat kesederhanaan. Dengan adanya prinsip ini manusia hanya akan memanfaatkan alam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tidak perlu menjadi konsumtif, tamak, ataupun rakus.

g) Prinsip Keadilan (*Environmental Justice*)

Berbeda dari prinsip-prinsip sebelumnya yang berbicara mengenai tindakan manusia terhadap alam, prinsip keadilan ini membahas mengenai bagaimana tindakan dan perilaku manusia satu sama lain dalam kaitannya dengan alam semesta dan juga bagaimana pengaturan sistem sosial agar dapat berdampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Prinsip keadilan ini menekankan bahwa semua kelompok dan anggota masyarakat dapat memiliki peluang dan akses yang sama dalam menentukan kebijakan publik khususnya dibidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian alam sehingga dapat menikmati pemanfaatannya untuk kepentingan bersama. Selain itu semua kelompok dan anggota masyarakat harus bisa menanggung beban secara proporsional bila terjadi kerusakan di alam semesta.

h) Prinsip Demokrasi

Prinsip ini sangat berkaitan dengan hakikat alam. Dimana alam semesta yang beraneka ragam dan pluralisme merupakan hakikat dari kehidupan itu sendiri. Prinsip demokrasi ini menjadi prinsip penting dalam kebijakan dibidang lingkungan hidup, dimana prinsip ini terbentuk dari keanekaragaman pendapat sehingga setiap kebijakan yang dibuat haruslah kebijakan yang pro-lingkungan hidup. Setiap orang yang peduli dengan keadaan lingkungan dapat disebut sebagai orang yang demokratis.

i) Prinsip Integritas Moral (*Moral Integrity*)

Prinsip ini merupakan prinsip yang ditujukan untuk pejabat publik, dimana prinsip ini menuntut pejabat publik agar memiliki sikap dan perilaku terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Pejabat publik dituntut untuk tidak melakukan penyelewengan atas kekuasaan serta dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Prinsip ini berkaitan erat dengan lingkungan hidup, karena selama pejabat publik tidak mempunyai integritas

commit to user

moral, sehingga menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingannya dan kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, maka bisa ditebak lingkungan hidup pun juga akan mudah dirugikan.

5. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Pengertian Pengelolaan Sampah terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yaitu pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak masih dalam bentuk timbunan hingga sampai proses pembuangan akhir.

b.

Asas Pengelolaan Sampah

1) Asas Tanggung Jawab

Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Asas Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat

dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

3) Asas manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Asas keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

5) Asas kesadaran

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

6) Asas kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

7) Asas keselamatan

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

8) Asas keamanan

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

9) Asas nilai ekonomi

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

6. Tinjauan tentang Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah ditegaskan bahwa Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan (Suryani, 2016:362).

Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Arief, 2011:63).

Sedangkan sampah menurut kamus lingkungan hidup, sampah memiliki dua pengertian yaitu *pertama* sampah adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian, barang rusak atau barang cacat selama manufaktur, atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan, dan *kedua* sampah adalah proses teratur

dalam membuang bahan tak berguna atau tidak diinginkan (Suryani, 2016:363).

b. Pengertian Sampah Plastik

Menurut Kamus Lingkungan, Sampah Plastik adalah bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan kembali seperti biasa atau khusus dalam produksi atau pemakaian barang atau cacat selama manufaktur atau materi berlebihan atau buangan (Ismoyo, 1994).

Plastik adalah salah satu bahan yang dapat ditemui di hampir setiap barang. Mulai dari botol minum, alat makanan (sendok, garpu, wadah, gelas), kantong pembungkus/kresek, TV, kulkas, pipa pralon, plastik laminating, gigi palsu, sikat gigi, *compact disk* (CD), kutex (cat kuku), mainan anak-anak, mesin, alat-alat militer hingga pestisida. Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan (Yusma, 2019:24).

c. Jenis Plastik

(1) Polyethylene Terephthalate (PETE)

Plastik ini memiliki sifat yang kuat serta kedap air dan juga gas. Plastik jenis ini bisa melunak di suhu 80°C. Umumnya digunakan sebagai pengemas selai, botol dan plastik kemasan sambal dan kecap, botol dari soft drink, plastik minyak goreng, botol air mineral sehari-hari serta kemasan biskuit.

(2) High Density Polyethylene (HDPE)

Memiliki sifat yang kuat, dan mudah diproses serta mudah dalam tahap pembentukan. Plastik ini juga kedap dan tahan terhadap lembab serta mampu menahan reaksi kimia yang muncul. Biasanya digunakan sebagai plastik belanjaan,

commit to user

botol susu cair dan jus, tempat margarin, tutup plastik, galon air minum.

(3) *Polivinil klorida (PVC)*

Plastik serbaguna, mudah dibentuk tahan minyak ini sebaiknya jangan digunakan sebagai pembungkus makanan karena dapat merusak fungsi hati dan ginjal.

(4) *Low Density Polyethylene (LDPE)*

Jenis plastik satu ini sangat baik untuk digunakan sebagai wadah tempat makanan/minuman. Dan juga mudah untuk diproses daur ulang.

(5) *Polipropilen (PP)*

Bahan plastik PP merupakan jenis bahan plastik yang dapat mencegah terjadinya reaksi kimiawi serta juga kedap dan tahan minyak serta panas. Plastik ini banyak ditemukan pada tempat makan atau botol minum dengan kode PP.

(6) *Polistiren (PS)*

Bersifat foam (*styrofoam*), mudah dibentuk dan lentur. PS dan EPS (Polistiren busa) merupakan kode untuk jenis plastik ini. Digunakan sebagai wadah tempat makanan beku, garpu serta sebagai styrofoam makanan.

(7) *Other (O)*


Acrylonitrile (SAN), *Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)*, *Polycarbonate (PC)*, dan *Nylon* merupakan empat jenis plastik yang terkumpul di bagian *other* ini, selain dari keenam jenis plastik diatas. Plastik jenis ABS dan SAN dianjurkan untuk dijadikan wadah tempat makanan karena dapat mencegah bahan kimia masuk. Sedangkan kebalikannya jenis plastik PC amat sangat berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan karena banyak

mengandung *Bisphenol A* mengakibatkan rusaknya kromosom dan hormon.

d. Dampak Penggunaan Plastik dan Sampah Plastik

Dampak yang dapat timbul dari banyaknya penggunaan plastik adalah menciptakan tingginya sampah plastik yang ada, kemudian sampah plastik ini juga berdampak buruk bagi lingkungan seperti terjadi pencemaran tanah, air tanah serta organisme bawah tanah; partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai yang berada dibawah tanah seperti cacing; jenis plastik yang tidak dapat terurai akan termakan oleh hewan ataupun terserap oleh tanaman sehingga akan menciptakan racun yang mengganggu rantai makanan; dan pembuangan sampah plastik ke sungai-sungai atau aliran air lainnya akan menyumbat aliran tersebut dan akan menciptakan banjir.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran diatas menjelaskan alur Penulis dalam mengkaji, menjabarkan, serta meneliti permasalahan yang akan dikaji. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun untuk mencapai tujuan kelestarian lingkungan serta mencegah adanya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. Salah satu lingkup permasalahan lingkungan yang paling sering ditemui adalah permasalahan akan sampah. Pengaturan mengenai sampah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah.

Mengenai jumlah sampah yang semakin tinggi, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempermudah melihat apakah peraturan mengenai sampah plastik yang ada di Kota Bogor sudah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan serta melihat bagaimana penerapan dan apa dampak yang ditimbulkan dari penerapan prinsip keadilan dalam peraturan sampah plastik terhadap pengurangan jumlah sampah plastik. Karena sesungguhnya permasalahan akan sampah adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan pemerintah. Penanganan sampah tidak hanya sebatas pada bagaimana sistem pengolahannya saja, namun perilaku masyarakat harus ditertibkan agar dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan.